



PUTUSAN

Nomor 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pontianak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0571/040/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018. Setelah menikah memilih hidup bersama tinggal serumah di Jl. H. Som No. 5 RT 005 RW 001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Semenjak tanggal 25 September 2023 hingga sekarang sudah tidak serumah;
2. Bahwa Tergugat adalah seorang yang bekerja dengan jabatan Sales Supervisor dengan penghasilan per bulan sekitar Rp 7.000.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), mereka belum pernah bercerai dan belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, tetapi kira-kira Bulan Desember Tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis. Hal ini dikarenakan adanya pesan masuk melalui chat Whatsapp Tergugat dengan rekan kerjanya yang isi chatnya menerangkan bahwa: Tergugat menyatakan kepada perempuan rekan kerjanya itu bahwa Tergugat jatuh cinta dan menyukainya dengan mengistilahkannya sebagai "kecanduan" dan "ketagihan". Tergugat juga sering makan bersama dengan perempuan itu. Selain itu Tergugat menyatakan menyesal bertemu dengan Penggugat terlebih dahulu daripada dengan perempuan itu, bahkan menyatakan kalau bisa mau dinikahi, namun saat itu tidak bisa karena perempuan itu masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya. Tergugat juga menyatakan akan nekat mengunjungi rumah perempuan itu disaat Penggugat bekerja. Tergugat juga menyatakan bahwa dalam hatinya ingin menganggap perempuan itu sebagai istrinya;
5. Pada tahun yang bersamaan yaitu bulan September 2020 Penggugat sedang berjuang melawan penyakit kanker Karsinoma Sel Skuamosa dan menjalani proses pengobatan;
6. Bahwa Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai chat whatsapp tersebut dan tergugat mengakuinya adanya orang ketiga yaitu rekan kerjanya dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak;
7. Bahwa Tergugat mengakui adanya perasaan suka dan cinta bahkan ingin menikahi perempuan rekan kerjanya itu dari bulan Desember 2020, serta kerap kali bertemu terutama setiap hari Rabu karena Tergugat ada jadwal kunjungan ke toko tempat perempuan itu bekerja, namun walaupun setelah dipindah wilayah kerja Tergugat tetap berusaha menemui perempuan itu, beberapa kali juga makan bersama. Penggugat meminta untuk mengembalikan Penggugat kepada orangtua. Namun Tergugat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



menolak dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhan;

8. Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat kembali membaik sembari Penggugat memfokuskan diri untuk penyembuhan sakit kanker yang diderita.

9. Bahwa setelah tidak lama ayah dari Penggugat wafat, di bulan Agustus 2023 Tergugat mentalak Penggugat dengan mengatakan secara langsung bahwa ingin menyudahi pernikahan karena kembali berselingkuh dan ingin bersama dengan selingkuhannya yang di tahun 2020 tersebut sebab selingkuhannya telah berpisah dengan suaminya, padahal sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang bisa menyebabkan perceraian;

10. Bahwa Penggugat berusaha mencari solusi dari permasalahan dan ingin memperbaiki hubungan melalui musyawarah hingga konseling serta mediasi ke psikolog profesional, namun Tergugat hanya datang 1 kali pertemuan dari sekitar 5 kali pertemuan yang direncanakan oleh psikolog, yang mana setelah pertemuan pertama di tanggal 24 September 2023 dimana masing-masing Penggugat dan Tergugat diberi waktu untuk menceritakan permasalahan kepada psikolog dan menghasilkan diagnosa awal Penggugat menderita depresi sedang dan Tergugat depresi ringan. Namun setelah pertemuan pertama itu Tergugat enggan menghadiri konseling kembali dan tidak ada usaha dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan dan tetap ingin berpisah;

11. Bahwa esok harinya setelah konseling pertama dengan psikolog tersebut, Tergugat secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah yang ditematinya bersama dengan Penggugat pada tanggal 25 September 2023, dan hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi;

12. Bahwa sejak berpisahanya Tergugat dan Penggugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat terakhir kali menafkahi Penggugat untuk membayar biaya kontrakan sebesar Rp 1.350.000,- dan dilebihkan Rp 650.000,- sehingga total Rp 2.000.000,- di bulan Oktober 2023 yang mana

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Tergugat memberi Rp 2.500.000,- sebagai nafkah dan kebutuhan rumah tangga lain bagi Tergugat dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat hingga sekarang. Tergugat menelantarkan Penggugat dan tidak pernah kembali selama setahun lamanya.

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan November 2023 sampai saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 11 bulan sejumlah yang biasa diberikan yaitu Rp 2.500.000,-/bulan dikali jumlah bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah total Rp 27.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk meminta Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik dan mengembalikan Penggugat kepada wali Penggugat serta memberi kepastian status pernikahan apakah memang mau bercerai atau tidak secara hukum, bukan hanya berupa ucapan, namun Tergugat selalu terkesan menghindar dan menunda-nunda;

15. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali, karena Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun sudah meninggalkan rumah dan melanggar taklik talak, diantaranya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini memenuhi alasan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 116 huruf b, huruf g, dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

Pasal 116 KHI huruf b:

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Pasal 116 KHI huruf g:

Suami melanggar taklik talak

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Pasal 116 KHI huruf f:

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa di dalam suatu kaidah fihiyyah menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan/kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan

Dalam kondisi yang sudah tidak dimungkinkan kembali antara suami dan istri untuk bersatu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dalam tujuan hukum perkawinan islam, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, putus komunikasi dan tidak pernah bertemu secara fisik, sehingga sudah tidak cocok dan nyaman dalam hidup bersama, dan lain sebagainya yang justru apabila dilanjutkan, maka dapat memberikan atau mengantarkan kepada kemadharatan diantara Penggugat atau Tergugat dalam kehidupannya, maka lebih baik menolak suatu kemadharatan, daripada mendatangkan kemashlahatan. Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat;

17. Bahwa tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan penyebab permasalahan ekonomi dan sudah tidak ada komunikasi kembali, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,-

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 14.400.000,-

3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 27.500.000,-

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6171056309920003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 10 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 0571/040/X/2018 Tanggal 21 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2024 atas nama Ramdan Aji Dewanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jl Baret Biru III Gg Bersama I RT 010 RW 003 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 21 Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Jl. H. Som No. 5 RT 005 RW 001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Semenjak tanggal 25 September 2023 hingga sekarang sudah tidak serumah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal ini diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Sales dengan penghasilan Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) take home pay;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat setiap bualnya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl Sukakarya Kp Buaran RT 003 RT 009 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 21 Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Jl. H. Som No. 5 RT 005 RW 001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Semenjak tanggal 25 September 2023 hingga sekarang sudah tidak serumah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal ini diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Sales dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah) take home pay;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat setiap bualhnya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu para pihak yang berperkara dalam hal ini Penggugat telah hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan hasil tracking surat panggilan tercatat Nomor 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari PT Poa Indonesia dengan status akhir Failed to Deliveret (paket gagal diserahkan) dengan keterangan rumah kosong;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat dan Kuasanya supaya Tergugat dipanggil secara manual dengan alamat yang sama kemudian Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak hadir dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat prinsipal dan telah menyerahkan kartu tanda anggotanya sebagai advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan masing-masing pihak tersebut secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 25 September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 25 September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 25 September 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذئبت تدعواهلدى القاضى بيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما، طلقها طلقه بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ramdan Aji Dewanto bin Sukarman) terhadap Penggugat (Khariza Dwi Sefriani binti Harimawan);

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat pada petitum angka 3 menuntut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,00
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 14.400.000,00
- Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 27.500.000,00

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan juga kelayakan bagi Penggugat yang biasanya diberikan nafkah oleh Tergugat setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut majelis patut dikabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat untuk selama minimal 90 hari atau 3 bulan sesuai dengan petitum yakni Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp 14.400.000,00 maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b KHI;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas;
3. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi: **وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**, yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan mut'ah menurut yang makruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp 14.400.000,00 sebagaimana di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah lalu (madhiyah) Penggugat selama pisah 11 bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



rupiah) per bulan = Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti P.3 maka nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, agar diktum tentang kewajiban Tergugat akibat perceraian ini tidak ilusir maka permohonan Penggugat agar Tergugat membayarkan kewajibannya tersebut sebelum mengambil akta cerai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh kami H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp254.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp399.000,00

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No 5489/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)